



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 4 TAHUN : 2007 SERI : E NO. : 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 4 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PEDOMAN PEMBENTUKANDAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Desa, maka Perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Kendal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Kendal;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia;

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya;
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
10. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Peraturan Kades adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa terdiri dari :
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa;
 - c. Keputusan Kepala Desa;

- (2) Dalam membentuk produk hukum tingkat desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Pasal 3

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 2, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan;

BAB III

PERENCANAAN PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Desa dilakukan BPD atau Kepala Desa dan dilaksanakan setiap awal tahun.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPD.

BAB IV

MATERI MUATAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TINGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat Desa harus mengandung asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. penganyoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;

- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- I. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan / atau
- k. penghormatan terhadap adat istiadat.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa dapat berisi asas lain sesuai dengan materi muatan Peraturan Desa.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi :

- a. materi yang bersifat mengatur untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. materi yang bersifat mengatur untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sederajat;
- c. materi yang mengatur dalam rangka otonomi desa; dan / atau
- d. penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

(3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

- (4) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 7

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8

Peraturan Desa dapat memuat ketentuan sanksi administratif yang berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB V

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN

Bagian Pertama

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Kepala Desa disampaikan dengan surat pengantar kepada BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh ketua BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul inisiatif BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diputuskan dalam rapat BPD.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan desa yang berasal dari Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD dilaksanakan oleh sekretariat BPD.
- (2) Penyebarluasan rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dilaksanakan oleh sekretaris desa.

Pasal 13

- (1) Pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan oleh BPD bersama Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Pemerintah Desa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 15

- (1) Rapat BPD menetapkan usulan Rancangan Peraturan Desa menjadi Rancangan Peraturan Desa atas inisiatif BPD dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota BPD yang dibuktikan dengan daftar hadir yang ditandatangani.
- (2) Keputusan untuk menetapkan usulan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa atas inisiatif BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 16

Selambat-lambatnya setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya usulan Rancangan Peraturan Desa menjadi Rancangan Peraturan Desa atas inisiatif BPD, pimpinan BPD mengirim surat yang dilampiri Rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa untuk bersama membahas Rancangan Peraturan Desa dari BPD.

Pasal 17

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa oleh pimpinan BPD atau sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa atas inisiatif BPD oleh Kepala Desa, BPD menetapkan jadwal rapat untuk membahas rancangan Peraturan Desa tersebut bersama Kepala Desa atau perangkat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 18

Apabila dalam satu masa sidang, Kepala Desa dan BPD menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa digunakan sebagai pembandingan.

Pasal 19

- (1) Rapat-rapat BPD yang membahas rancangan Peraturan Desa harus dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota BPD.
- (2) Apabila pada waktu rapat yang telah ditentukan anggota BPD yang menandatangani daftar hadir belum mencapai quorum rapat ditunda selama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan daftar hadir belum mencapai quorum, maka rapat ditunda untuk kedua kalinya paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Apabila setelah penundaan rapat yang kedua kalinya sebagaimana ditentukan ayat (3) dan rapat belum mencapai quorum maka rapat tetap dilaksanakan dengan anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir.

Pasal 20

Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dianggap sah jika disetujui oleh $\frac{1}{2} + 1$ (satu perdua ditambah satu) dari jumlah anggota BPD yang menandatangani daftar hadir.

Pasal 21

Hasil rapat-rapat BPD dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD dan ditandatanganinya oleh seluruh anggota BPD yang hadir.

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Desa

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan desa.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 23

Peraturan Desa wajib mencantumkan atas waktu penetapan pelaksanaan.

Bagian Keempat

Pengesahan

Pasal 24

- (1) Kepala Desa wajib menetapkan Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama BPD dan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rencana Peraturan Desa tersebut disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa.

- (3) Dalam hal rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama, maka rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (4) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Berita Daerah.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan dan penataan ruang desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak persetujuan bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum memberikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pungutan, dan penataan ruang desa, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 26

Pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bupati mendelegasikan kepada Camat.

Pasal 27

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

BAB VI

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 28

- (1) Penyusunan Peraturan Desa dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 29

Peraturan Desa berlaku sejak diundangkan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa tersebut dan tidak boleh berlaku surut.

Pasal 30

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Desa harus diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Penjelasan atas Peraturan Desa diundangkan dalam Tambahan Berita Daerah.
- (3) Berita Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

Pasal 31

Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis atau lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2000 tentang Peraturan Desa dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai Peraturan Desa dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan dilaksanakan secara efektif setelah peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal
Pada Tanggal 7 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

KARDANI ISWANTAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007
NOMO : SERI : E NO. : 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mendiami suatu wilayah dengan batas tertentu dan memiliki otonomi yang khas karena sifat otonomi pada Desa bersifat asli, bukan merupakan otonomi pemberian dari pemerintahan tingkat atasnya. Otonomi desa ini didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat yang dimiliki oleh Desa yang sampai saat ini masih hidup dan berlaku. Atas dasar hal tersebut maka dalam batas tertentu, Desa diberikan wewenang untuk mengatur urusan tertentu dengan dasar penghormatan atas asal-usul dan adapt-istiadat setempat sehingga Desa dapat berkembang dinamis sesuai dengan landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tersebut di atas. Agar dalam pelaksanaan otonomi Desa tersebut tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan tingkat Desa tetap merupakan bagian dari sistem hukum Nasional maka dipandang perlu untuk memberikan pedoman sebagai arah dalam penyusunan regulasi di tingkat Desa sehingga sesuai dengan semangat dan tujuan adanya pengakuan otonomi Desa tersebut.

Disamping itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

- Pasal 3 : Huruf a : Yang dimaksud dengan asas “ kejelasan tujuan “ adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat Desa harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan asas “ kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan tingkat Desa harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tingkat desa tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga / pejabat yang tidak berwenang.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan asas “ kesesuaian antara jenis dan materi muatan “ adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat Desa harus benar-benar memperhatikan muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan asas “ dapat dilaksanakan “ adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat Desa harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan asas “ kedayagunaan dan kehasilgunaan “ adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan tingkat Desa dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan asas “ kejelasan rumusan “ adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan tingkat Desa harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran dalam pelaksanaannya.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan asas “ keterbukaan “ adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat Desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Huruf a : Yang dimaksud dengan asas “ pengayoman “ adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tingkat Desa harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b : Yang dimaksud dengan asas “ kemanusiaan “ adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tingkat Desa harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c : Yang dimaksud dengan asas “ kebangsaan “ adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tingkat Desa harus mencerminka sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d : Yang dimaksud dengan asas “ kekeluargaan “ adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tingkat Desa harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e : Yang dimaksud dengan asas “kenusantaraan “ adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tingkat Desa senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di Desa merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasar Pancasila.

Huruf f : Yang dimaksud dengan asas “ bhinneka tunggal ika “ adalah bahwa setiap materi perundang-undangan tingkat Desa senantiasa memperhatikan keragaman penduduk Desa, agama, golongan, kondisi khusus Desa dan khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g : Yang dimaksud dengan assas “ keadilan “ adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tingkat Desa harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga desa tanpa terkecuali.

- Huruf h : Yang dimaksud dengan asas “ kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan “ adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tingkat Desa tidak boleh berisi hal yang bersifat membedakan berdasar latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin atau status sosial.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan asas “ ketertiban dan kepastian hukum “ adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tingkat Desa harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.
- Huruf j : Yang dimaksud dengan asas “ keseimbangan, keserasian, dan keselarasan “ adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tingkat Desa harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
- Huruf k : Yang dimaksud dengan asas “ penghormatan terhadap adat istiadat “ adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tingkat Desa harus mencerminkan penghormatan terhadap adat istiadat masyarakat desa setempat.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 2

